

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya, setiap orang memiliki beragam kebutuhan, dan tenaga kerja sangat penting untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Keterlibatan sosial dengan orang lain merupakan komponen dasar dalam memenuhi kebutuhan manusia. Orang yang menyediakan tenaga kerja atau jasa dalam kemitraan ini diberi imbalan berupa upah. Mengingat orang membutuhkan uang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, upah merupakan hal yang lumrah dalam kehidupan sehari-hari.¹

Transaksi yang melibatkan pertukaran barang atau jasa yang memberikan keuntungan, seperti jual beli, sewa-menyewa, upah, pinjam-meminjam, pertanian, dan usaha ekonomi lainnya, disebut *muamalah*. Meskipun semua jenis *muamalah* (mubah) secara teoritis dapat diterima, semua itu harus mematuhi tuntunan yang ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Agar menguntungkan kedua belah pihak dan menghindari kerugian sosial, transaksi *muamalah* harus dilakukan dengan sukarela, tanpa tekanan, dan dengan penuh pertimbangan.²

Di sektor pakaian jadi, jasa jahit mengacu pada produksi, perawatan, atau personalisasi pakaian dan barang tekstil lainnya sesuai dengan spesifikasi klien. Untuk menghasilkan produk yang diinginkan, kegiatan ini melibatkan penjahitan kain atau bahan lain dengan jarum

¹Beta Ayun Sundari, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Penetapan Upah Buruh Angkut Barang dengan cara tidak tetap (Studi Di Pasar Kremanas Desa Kedaton Peninjauan Raya Kabupaten OKU Sumatera Selatan)," (Skripsi Fakultas Syaria UIN Raden Intan Lampung, 2024), h. 2.

²Syamsuria, "Tinjauan Hukum Ekonomi Islam Terkait Pemberian Upah Kepada Jasa Penggilingan Padi Keliling (Studi Kasus Desa Mattunru-Tunrue)," (Skripsi IAIN Parepare, 2024), h. 1.

tangan atau mesin jahit. Penjahit adalah individu yang menyewa jasa. Ada dua jenis "penjahit": "*tailor*" untuk pria dan "*coiffeur*" untuk wanita.³

Pasal 1 ayat 10 Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2005 mendefinisikan *ijarah* sebagai transaksi sewa menyewa suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu dengan pembayaran sewa atau imbalan jasa, sesuai dengan hukum positif Indonesia. Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 09/DSN/MUI/IV/2000, di sisi lain, menyatakan bahwa *ijarah* adalah kontrak yang mengalihkan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa untuk jangka waktu tertentu melalui upah atau pembayaran sewa, tanpa mengalihkan kepemilikan barang itu sendiri. Oleh karena itu, dalam kontrak *ijarah*, pihak yang menyewakan mengalihkan hak guna kepada pihak penyewa, tetapi tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Menurut mayoritas akademisi, empat komponen *ijarah* adalah: *ijab* dan *qabul* (*shighat* akad); keuntungan (*ma'qud alaih*); imbalan (*ujroh* atau harga sewa); dan para pihak dalam akad (*mu'jir* dan *musta'jir*). Di sisi lain, sebagian orang meyakini bahwa hanya dua rukun *ijarah* yang tersisa, yaitu *ijab* (tawaran) dan *qabul* (penerimaan).⁴

Manfaat atau hak untuk memanfaatkan produk atau jasa dialihkan dari satu pihak ke pihak lain pada jangka waktu tertentu dalam akad *ijarah*. Jika ditinjau dari objeknya, *ijarah* sendiri terbagi menjadi dua kategori: pertama, *ijarah 'ala al-manafi'*, yaitu *ijarah* yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, seperti menyewa rumah, mobil, pakaian, dan sebagainya. Kedua, *ijarah 'ala al-'amal*, yaitu *ijarah* yang tenaga atau jasa yang dikontrakkan merupakan jasa, seperti mencuci kendaraan atau

³Aloysius Fernandi, "*Panduan Mudah Menjahit*", (Yogyakarta: Rumah Baca, 2023), h. 4.

⁴Muhammad Gufar Harahap, dkk., (ed.), "*Perbankan Syariah (Teori, Konsep, Implementasi)*," (Serang: Sada Kurnia Pustaka, 2023), h. 60.

menjahit. Karena membahas jasa menjahit, penulis menyoroti *ijarah 'ala al-'amal* dalam penelitian ini.⁵

Dalam ekonomi Islam, upah disebut sebagai *al-ujrah* atau *al-ijarah*. Frasa ini berasal dari bahasa Arab, di mana *al-ajru* berarti *'iwad* (kompensasi) atas ketidakseimbangan jasa yang diberikan oleh tenaga kerja. Daya beli pekerja akan terdampak jika mereka tidak mendapatkan gaji yang adil dan layak, yang pada akhirnya akan memengaruhi taraf hidup mereka, keluarga mereka, bahkan masyarakat luas. Gagasan keselarasan dalam pembayaran gaji yang disepakati merupakan prinsip pembayaran upah yang paling penting dalam Islam. Ekonomi Islam sangat menekankan konsep keadilan dan kecukupan dalam menentukan upah. Kejelasan kontrak (transaksi) dan komitmen yang dibuat oleh para pihak berdasarkan kesediaan mereka untuk melakukannya merupakan bentuk keadilan tertinggi.⁶

Akad *ijarah* yang sempurna harus memenuhi syarat-syarat berikut: objek (jasa), *musta'jir* (penyedia jasa), *mu'ajir* (penyewa jasa), dan upah (remunerasi). Dalam hal ini, para ulama telah menetapkan syarat-syarat berikut untuk gaji atau pembayaran jasa: Pertama, karena akad *ijarah* batal tanpa diketahui jumlahnya, gaji harus dinyatakan dalam kriteria tertentu, memiliki nilai yang jelas dan nyata, serta berasal dari aset yang diketahui oleh kedua belah pihak. Syarat kedua, gaji dan manfaat *ijarah* tidak boleh sama. Jika sama, akad *ijarah* batal. Kejelasan tentang gaji sangat penting untuk mencegah ketidakadilan.

⁵Afif Darmawan Bandu Pribadi, "Penerapan Akad Ijarah Dalam Praktik Jasa Cuci Sepatu Sistem Pembayaran Seikhlasnya (Studi Kasus Shoes Clean Go Wangon Banyumas)," (Skripsi Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h. 6.

⁶Ruslan Abul Ghofur, "*Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*", (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), h. 3.

Dalam kajian hukum ekonomi Islam, praktik pembayaran gaji pada jasa jahit di Ahmad *Tailor*, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, telah mendapatkan perhatian yang signifikan. Sesuai ajaran Islam yang sangat menekankan penegakan hak-hak pekerja, upah dalam situasi ini harus sepadan dengan keadilan dan kesepahaman antara penjahit (penyedia jasa) dan pelanggan (pengguna jasa). Kenyataannya, beberapa penjahit di Desa Muara (penyedia jasa) menerima upah lebih rendah dari tarif yang ditetapkan oleh pelanggan (pengguna jasa). Selain itu, beberapa klien hanya membayar uang muka (DP). Namun, mereka lupa membayar sisa uang muka setelah produk selesai. Selain itu, meskipun beberapa klien tidak mengambil pakaian jadi mereka, yang lain tetap mengambil pakaian yang telah dijahit.⁷

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian untuk mengkaji lebih dalam mengenai “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad *Ijarah* dalam Praktik Pembayaran Upah Pada Jasa Jahit Pakaian” (Studi Kasus Di Ahmad *Tailor* Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian antara lain :

1. Bagaimana Praktik Pembayaran Upah Jasa Jahit Pakaian Pada Ahmad *Tailor* Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* dalam Pembayaran Upah Jasa Jahit Pakaian Pada Ahmad *Tailor* Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak?

⁷Bapak Ahmad Badawi, Pemilik Penjahit Ahmad *Tailor* Desa Muara, wawancara dengan penulis di tempat jahitnya, pukul 10.31, tanggal 5 Maret 2025.

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui Praktik Pembayaran Upah Jasa Jahit Pakaian Pada Ahmad *Tailor* Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dalam Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Jasa Jahit Pakaian Pada Ahmad *Tailor* Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat, menyediakan data ilmiah, dan memberikan pencerahan hukum Islam terkait penyediaan jasa jahit pakaian.
2. Manfaat Praktis: Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas dan mendukung penerapan akad *ijarah* dalam jasa jahit pakaian.

E. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama/Judul/Universitas /Tahun	Hasil Penelitian	Persamaan & Perbedaan Penelitian
1	Rafica Oktaviani "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten	"Terkait Akad <i>ijarah</i> jasa penggilingan padi keliling di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo belum sepenuhnya sesuai	Persamaan : Kedua penelitian ini meninjau praktik pengupahan dari perspektif hukum ekonomi syariah, menunjukkan

	<p>Ponorogo/IAIN Ponorogo/2021.”⁸</p>	<p>dengan hukum ekonomi syariah karena dalam transaksi tersebut tidak memenuhi asas-asas dalam berakad, khususnya asas ibahah, asas amanah (kejujuran), keadilan dan keseimbangan prestasi. Meskipun dalam transaksi antara keduanya terdapat ijab qabul yang sah”.</p>	<p>kepentingan dalam memahami bagaimana prinsip-prinsip syariah diterapkan dalam konteks ekonomi lokal. Keduanya menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis data, termasuk wawancara dan observasi lapangan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam mengenai praktik yang diteliti.</p> <p>Perbedaan : Judul sebelumnya membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap</p>
--	--	---	---

⁸Rafica Oktaviani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo”, (Skripsi, IAIN Ponorogo, 2021).

			<p>Upah Jasa Penggilingan Padi Keliling Di Desa Gegeran Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo</p> <p>Sedangkan pada penelitian ini membahas bagaimana Akad <i>Ijarah</i> dalam Praktik Pembayaran Upah Pada Jasa Jahit pakaian di Ahmad <i>Tailor</i> Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.</p>
2	Rani Oktaviani “Analisis Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Pengguna Jasa Konsultasi Dokter Di Aplikasi <i>Halodoc</i> (Studi Kasus Di Aplikasi <i>Halodoc</i>)/ UIN Sultan Maulana	“Praktik akad <i>ijarah</i> dalam layanan konsultasi dokter di <i>Halodoc</i> memenuhi rukun dan syarat sah <i>ijarah</i> . Harga ditetapkan dan	Persamaan : Kedua peneliti sama-sama membahas tentang pembayaran upah terhadap jasa dan keduanya

	Hasanuddin Banten/2023.” ⁹	diketahui pasien, yang menyetujuinya dengan kerelaan berakad. Praktik ini dianggap sesuai dengan akad <i>ijarah</i> karena kedua pihak saling ridho terhadap ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, layanan ini tidak bertentangan dengan syarat dan rukun <i>ijarah</i> .”	menggunakan metode kualitatif. Perbedaan : Judul sebelumnya membahas mengenai Praktik <i>Ijarah</i> Terhadap Pengguna Jasa Konsultasi Dokter Di Aplikasi <i>Halodoc</i> . Sedangkan dalam penelitian ini membahas bagaimana Akad <i>Ijarah</i> terhadap Praktik Pembayaran Upah Pada Jasa Jahit Pakaian di Ahmad <i>Tailor</i> Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
3	Adung/ “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran	“Praktik pembayaran upah jasa dengan jasa di Pondok Pesantren	Persamaan : Kedua penelitian ini sama-sama

⁹Rani Oktaviani “Analisis Akad *Ijarah* Terhadap Pengguna Jasa Konsultasi Dokter Di Aplikasi Halodoc (Studi Kasus Di Aplikasi Halodoc),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2023).

	<p>Upah jasa Pendidik/ UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten /2023.”¹⁰</p>	<p>Hilmatur Madani Cipare Serang dilakukan dengan cara pengajar diberikan upah tidak berbentuk uang akan tetapi berupa tempat tinggal selama mengajar. Tidak sah, karena tidak memenuhi syarat <i>ijarah</i> yakni upah diketahui secara jelas dan diberikan pada waktu yang telah ditentukan.”</p>	<p>membahas mengenai kejelasan dan keadilan dalam upah mengupah, serta kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif.</p> <p>Perbedaan :</p> <p>Judul sebelumnya membahas mengenai Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah jasa Pendidik. Sdangkan penelitian ini membahas Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad <i>Ijarah</i> Dalam Pembayaran Upah Pada Jasa Jahit pakaian di Ahmad</p>
--	--	---	--

¹⁰Adung, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pembayaran Upah jasa Pendidik,” (Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten, 2023).

			<i>Tailor</i> Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.
4	Frischa Ayu Lestari/ “Praktik Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Jaya Indah <i>Tailor</i> Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung)/UIN Raden Intan Lampung/2023.” ¹¹	“Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik pembayaran upah di penjahit Jaya Indah <i>Tailor</i> menggunakan beberapa metode: pembayaran penuh diawal, uang muka (DP) sekitar 20 % dari total, upah dan pembayaran penuh diakhir. menurut Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), praktik pembayaran upah bagi pemesan yang tidak mengambil barang jahitan di Jaya Indah <i>Tailor</i> belum	Persamaan : Kedua penelitian ini sama-sama membahas mengenai upah pada jasa pakaian secara syariah, dan kedua penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Perbedaan : Penelitian peneliti mengkaji Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Akad <i>Ijarah</i> Dalam Praktik Pembayaran Upah Pada Jasa Jahit Pakaian di Ahmad

¹¹Frischa Ayu Lestari, “Praktik Akad *Ijarah* Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Jaya Indah *Tailor* Kecamatan Kedamaian Kota Bandar Lampung), “ (Skripsi Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, 2023).

		<p>memenuhi memenuhi keadilan dan rukun akad <i>ijarah</i>, pemesan yang tidak mengambil barang lewat salah satu rukun akad <i>ijarah</i>, yaitu upah (<i>ujrah</i>), sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi penjahit karena tidak menerima ketidakseimbangan yang seharusnya diterima atas pekerjaan yang telah diselesaikan.”</p>	<p><i>Tailor</i>. Sedangkan penelitian sebelumnya meneliti Praktik Akad <i>Ijarah</i> Terhadap Pembayaran Upah Penjahit Pakaian Rumahan Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.</p>
--	--	--	--

F. Kerangka Berpikir

Perjanjian penggunaan jasa baik tenaga kerja maupun barang dikenal sebagai *ijarah*. Disebut sewa jika digunakan untuk mendapatkan manfaat dari produk. Di sisi lain, disebut upah jika digunakan untuk mendapatkan manfaat tenaga kerja. Kepemilikan objek *ijarah* tidak dialihkan dalam *ijarah*. Pihak yang menyewa tetap memiliki hak kepemilikan atas barang-barang *ijarah*.¹²

¹²Nadhira Wahyu Aditiyarani dan Lanang Sakti, “Tinjauan Hukum Penerapan Akad Ijarah Dan Inovasi Dari Akad Ijarah Dalam Perkembangan Ekonomi Syariah Di Indonesia,” Volume 1 No. 2 (September 2020), diakses 13 November 2025, <https://journal.universitاسbumigora.ac.id/index.php/fundamental/navigationMenu/view/Be-randa>

Ijarah dapat disamakan dengan akad jual beli, hanya saja alih-alih hak kepemilikan, hak untuk menggunakan atau mendapatkan keuntungan dari suatu barang, jasa, atau tenaga kerja dialihkan. Karena pengalihan manfaat mungkin merupakan tujuan *ijarah*, aset yang disewakan (objek *ijarah*) dapat berupa rumah, mobil, peralatan, dan sebagainya. Akibatnya, barang konsumsi tidak dapat menjadi subjek *ijarah* karena hal tersebut berarti memilikinya untuk mendapatkan manfaat darinya. Keuntungan dari suatu jasa yang diperoleh melalui tenaga kerja atau pekerjaan seseorang merupakan jenis objek *ijarah* lainnya.¹³

Pada dasarnya, upah dan gaji dibayarkan sebagai kompensasi atas kerja keras dan pengorbanan yang dilakukan oleh karyawan. Biasanya, upah dan gaji diberikan atas pekerjaan yang diselesaikan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan atau disepakati bersama dalam kontrak kerja. Pekerja di tingkatan yang lebih tinggi seringkali menerima upah sebagai imbalan atas waktu yang telah mereka curahkan. Sementara itu, *personel* di tingkatan yang lebih tinggi menerima upah sebagai imbalan atas tugas mereka di posisi tertentu.¹⁴

1) Teori Akad *Ijarah*

Akad *ijarah* adalah perjanjian sewa-menyewa atau pemindahan manfaat suatu barang/jasa dengan imbalan tertentu tanpa adanya perubahan kepemilikan atas barang tersebut. Dalam fiqh Islam, akad ini memiliki beberapa definisi dari berbagai mazhab:

a) Mazhab Hanafi: “*Ijarah* adalah akad atas manfaat dengan imbalan berupa harta.”

¹³Sri Nur Hayati dan Wasilah, “*Akutansi Syariah Di Indonesia*,” (Jakarta Selatan: Salemba Empat, 2019), h. 190.

¹⁴Miftahul Ulum, “Studi Analisis Terhadap Pemberian Upah Adzan, Iqomah Dan Imam Shalat Dalam Prspektif Hukum Islam (Studi Masjid Agung Serang),” (Skripsi Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2020), h. 13.

- b) Mazhab Maliki: “*Ijarah* adalah akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan tertentu.”
- c) Mazhab Syafi’i: “Akad *ijarah* adalah perjanjian atas manfaat tertentu yang sah dan diperbolehkan dengan imbalan tertentu.”
- d) Mazhab Hanbali: “*Ijarah* adalah akad atas manfaat yang sah dengan lafal tertentu seperti *ijarah*.”

Prinsip dasar akad *ijarah* meliputi:

1. Pemindahan hak guna (manfaat) dari satu pihak ke pihak lain.
 2. Adanya kesepakatan atas upah atau biaya sewa.
 3. Tidak ada perpindahan kepemilikan barang, hanya pemanfaatannya saja.
- 2) Teori Etika Bisnis Islam
- a) Prinsip-prinsip Etika Bisnis Islam: “Teori ini akan menguraikan prinsip-prinsip etika bisnis Islam seperti kejujuran, amanah (kepercayaan), transparansi, tanggung jawab sosial, dan larangan terhadap praktik riba, *gharar*, dan *maysir*.”
 - b) Relevansi Etika Bisnis Islam dalam Jasa Jahit: “Teori ini akan membahas bagaimana prinsip-prinsip etika bisnis Islam dapat diterapkan dalam praktik jasa jahit, termasuk dalam penentuan harga, kualitas layanan, dan hubungan dengan pelanggan.”

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan jenis penelitian

Teknik kualitatif merupakan strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini. Peneliti merupakan alat utama dalam metode penelitian kualitatif, yang digunakan untuk mempelajari kondisi objek alami. Triangulasi digunakan dalam pengumpulan data,

analisis induktif digunakan untuk analisis data, dan temuan penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna daripada *generalisasi*. Untuk menentukan hukum Islam terkait penentuan upah jasa jahit pakaian, pendekatan ini digunakan sebagai jawaban atas kebutuhan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data yang komprehensif (Studi Kasus di Ahmad *Tailor*, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak).¹⁵

Penelitian semacam ini dikenal sebagai penelitian lapangan (*field research*), yaitu metodologi yang digunakan untuk mengkaji fenomena lingkungan yang terjadi secara spontan. Penelitian lapangan adalah ketika penulis mengumpulkan informasi dari subjek penelitian untuk mendapatkan data yang akurat dan komprehensif. Intinya, penggunaan metodologi penelitian semacam ini merupakan cara untuk mengidentifikasi secara tepat realitas yang sedang terjadi di masyarakat saat ini. Penulis menggunakan gaya deskriptif kualitatif dalam penulisannya.¹⁶ Dengan mengamati sedekat mungkin seseorang, suatu kelompok, atau suatu peristiwa, penelitian deskriptif kualitatif berupaya mendeskripsikan, mengilustrasikan, menjelaskan, dan memberikan respons yang lebih detail terhadap pertanyaan penelitian. Manusia berperan sebagai instrumen penelitian dalam penelitian kualitatif, dan temuan tertulis diungkapkan dalam bentuk pernyataan atau frasa yang secara akurat menggambarkan keadaan.

¹⁵Zuchri Abdussamad, "*Metode Penelitian Kualitatif*," (Makasar: Syakir Media Press, 2021), h. 1.

¹⁶Ramadhan Ciptiawan Tsalasanto, "Analisis Sistem Pengupahan Buruh Jahit Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Pada Paris Collection Di Desa Bandungrejo Kecamatan Kalinyamatan Kabupaten Jepara)" (Skripsi Fakultas Sayraih IAIN Kudus, 2024), h. 36.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

Lokasi yang akan dijadikan objek penelitian adalah “Praktik jasa jahit pakaian di Ahmad *Tailor*, JL. Raya Binuangeun, Kampung Sinapeul, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten 42396.”

3. Sumber Data

a. Data Primer

Data yang dikumpulkan langsung dari partisipan studi disebut sebagai data primer. Dalam hal ini, peneliti menggunakan alat yang telah ditentukan sebelumnya untuk mengumpulkan data atau informasi secara langsung. Penulis studi ini menggunakan wawancara tatap muka, pencatatan, dan media lainnya untuk mengumpulkan data. Selain melakukan wawancara, penulis mengamati orang-orang yang mengetahui layanan jahit pakaian Ahmad *Tailor*. Sebagai pemilik dan klien layanan jahit tersebut.¹⁷

b. Data Sekunder

Peneliti dapat mengumpulkan data sekunder secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara. Data sekunder mengenai pembayaran gaji untuk menjahit pakaian di Ahmad *Tailor* di Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak, dapat diperoleh dari berbagai sumber, termasuk buku, skripsi, jurnal, situs web.¹⁸

¹⁷Wahyu Purhantara, "*Metode Penelitian Kualitatif Untuk Bisnis*," (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 79.

¹⁸Ahmad, dkk., (ed) "*Buku Ajar Metode Penelitian & Penulisan Hukum*," (Jambi: PT. Sonpedia Pubhling Indonesia, 2024), h. 64.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan pemantauan perilaku dalam situasi tertentu, mendokumentasikan peristiwa yang disaksikan secara metedis, dan kemudian memberikan konteks untuk kejadian tersebut.¹⁹ Melalui observasi, berbagai informasi yang diperoleh mencakup tempat (ruang), pelaku, aktivitas, objek, perbuatan, peristiwa, waktu, dan perasaan. Dalam penelitian ini, observasi yang dilakukan peneliti melibatkan langsung ke lapangan dan berpartisipasi sebagai pengguna jasa melakukan pengamatan pada praktik jasa jahit pakaian di Ahmad *Tailor*, Desa Muara Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

b. Wawancara

Wawancara merupakan cara lain untuk mendapatkan data. Wawancara adalah percakapan tatap muka antara dua orang atau lebih, di mana satu pihak bertindak sebagai pewawancara dan pihak lainnya sebagai narasumber, dengan tujuan tertentu, seperti mengumpulkan data atau informasi. Untuk mendapatkan respons, pewawancara mengajukan serangkaian pertanyaan kepada subjek.²⁰ Metode ini digunakan untuk mendapat informasi serta data yang relevan terkait dengan penelitian. Wawancara dilakukan secara langsung dengan individu yang menjadi sumber data, baik mengenai dirinya sendiri maupun hal-hal yang berkaitan dengannya,

¹⁹Ni'matuzahroh dan Susanti Prasetyaningrum, *Observasi: Teori Dan Aplikasi Dalam Psikologi* (Malang: UMM Perss, 2018), h.4.

²⁰Fadhallah, *Wawancara*, (Jawa Timur: UNJ Press, 2021), h. 2.

dengan tujuan mengumpulkan data yang diperlukan. Dalam hal ini wawancara diambil pada subjek penelitian peneliti yaitu pemilik jasa jahit dan pelanggan jasa jahit pakaian di Ahmad *Tailor*, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

c. Dokumentasi

Pendekatan dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data kualitatif yang melibatkan peninjauan atau evaluasi makalah yang telah disusun mengenai isu tersebut oleh subjek atau orang lain.²¹ Catatan wawancara, foto pemilik usaha, dan buku-buku yang menjadi referensi penulis dalam penelitian ini adalah contoh dokumen yang bisa didapatkan. Dokumen yang diperoleh kemudian dibandingkan, dianalisis, dan dimasukkan ke dalam tinjauan sistematis. Metode penelitian ini dipergunakan untuk memperoleh data tentang pemberian upah jasa jahit pakaian yang terjadi di Ahmad *Tailor*, Desa Muara, Kecamatan Wanasalam, Kabupaten Lebak.

d. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif deskriptif, yang menghasilkan data deskriptif dari kata-kata tertulis atau lisan responden serta perilaku yang diamati di lokasi penelitian. Selain itu, metode deduktif kerangka kerja konseptual yang menyimpulkan fakta-fakta spesifik dari data umum digunakan untuk mengkarakterisasi data. Selain itu, metode induktif kerangka kerja yang mengekstrapolasi inferensi dari data spesifik ke data umum digunakan untuk menilai data yang dikumpulkan dari

²¹Untung Lasiyono dan Wira Yudha Alam, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Nurhaeni (Jawa Barat: Mega Press Nusantara, 2024), h. 2.

responden. Teknik deskriptif dapat digunakan untuk meneliti sekelompok individu, suatu objek, kondisi sistem mental, atau peristiwa terkini. Proses menjelaskan dan memeriksa peristiwa, dinamika, sikap sosial, keyakinan, dan bagaimana individu atau kelompok memandang sesuatu dikenal sebagai penelitian kualitatif.²²

H. Sistematika Pembahasan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang “Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Penelitian Terdahulu Yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.”

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini mencakup berbagai teori yang digunakan, yaitu: “Pertama, Konsep Akad dalam Islam, yang meliputi Pengertian Akad, Rukun Dalam Berakad, Syarat-Syarat Akad, Dan Macam-Macam Akad. Kedua, *Ijarah* Meliputi Pengertian *Ijarah* (Upah), Dasar Hukum *Ijarah* (Upah), Macam-Macam *Ijarah* (Upah), Rukun Dan Syarat *Ijarah* (Upah), Hukum *Ijarah* Atas Pekerjaan (Upah-Mengupah), Prinsip *Ijarah* (Upah), Waktu Pembayaran Dan Hak Menerima Upah (*Ijarah*) Dan Berakhirnya Akad *Ijarah* (Upah).”

BAB III KONDISI OBJEKTIF

Bab ini menguraikan profil lokasi penelitian, yaitu meliputi “Sejarah Berdirinya Usaha Jahit Pakaian Ahmad *Tailor*, Letak Geografis,

²²Endah Marendah Ratnaningtiyas, dkk (ed.), “*Metodologi Penelitian Kualitatif*,” (Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini, 2023), h. 9.

Alat, Mesin, Proses Produksi Usaha Jahit Pakaian Ahmad *Tailor*, dan Struktur Organisasi.”

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang bagaimana Praktik Pembayaran Upah Jasa Jahit Pakaian Pada Ahmad *Tailor* Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak, serta bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Akad *Ijarah* dalam Pembayaran Upah Jasa Jahit Pakaian pada Ahmad *Tailor* Desa Muara Kecamatan Wanasalam Kabupaten Lebak.”

BAB V PENUTUP

Yaitu berupa Kesimpulan yang diambil dari keseluruhan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah yang telah diteliti, dan juga Saran.